



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang mengatur Penataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan kembali ketentuan Tanda Pengenal Pegawai dan Papan nama Ruang Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan nama Ruang Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan bentuk, isi, ukuran, warna dan nomor/kode Pengenal serta Stempel sebagaimana tersebut dalam Lampiran angka I.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari kertas foto dengan bahan plastik press (laminating).

Pasal 2

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat;
 - a. Bagian Depan :
 1. Lambang Daerah;
 2. Nama Perangkat Daerah;

3. Nama Komponen/unit Organisasi;
4. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas yang berlaku;
5. Nama.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai;
3. Nama Jabatan Struktural>Nama Jabatan Fungsional;
4. Instansi ;
5. Golongan darah;
6. Masa Berlaku;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
9. Nama terang, pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan;

(2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.

Pasal 3

- (1) Warna Dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan;
- (2) Warna Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pejabat :

a. Eselon I	: Warna Dasar Coklat
b. Eselon II	: Warna Dasar Merah
c. Eselon III	: Warna Dasar Biru
d. Eselon IV	: Warna Dasar Hijau
e. Eselon Non Eselon	: Warna Dasar Orange
f. Pegawai/Pejabat Fungsional	: Warna Dasar Abu-abu

Pasal 4

Tanda dan Tulisan yang tercantum pada Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai yaitu :

- a. Lambang Daerah, dicetak disebelah tengah atas dan dibawahnya di tulis Pemerintah Kabupaten Gresik dan Nama Organisasi Perangkat Daerah atau Komponen / Unit Organisasi;

- b. Pengesahan berlakunya Tanda Pengenal Pegawai yaitu setelah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik dan berlaku selama 2 (dua) tahun tanggal ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dikenakan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik selama melaksanakan tugas (jam kerja), mengikuti upacara bendera serta keperluan dinas lainnya;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai bagi staf pada Unit Organisasi non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik mengikuti Unit Organisasi induknya.

Bagian Kedua

Papan Nama Ruang Kerja

Pasal 6

Papan Nama Ruang Kerja dipasang untuk memperjelas letak dan keberadaan ruang kerja unit organisasi atau gabungan dari beberapa unit organisasi yang ada pada bangunan kantor atau pada setiap lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Papan Nama Ruang Kerja dibuat dari bahan dasar kayu/plastik fiberglas dengan warna dasar gelap dan diberi lubang;
- (2) Tulisan/huruf pada papan nama ruang kerja dibuat dari bahan dasar plastik warna putih;
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keserasian perbandingan antara luas papan nama dengan jumlah huruf nama ruang kerja.

Pasal 8

- (1) Bentuk Papan Nama Ruang Kerja adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 11 cm dan tebal 2 cm, serta diberi frame atau kerangka alumunium disesuaikan dengan budaya setempat;

- (2) Contoh bentuk Papan Nama Ruang Kerja dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran angka II.

Pasal 9

Cara Pemasangan papan nama ruang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Pemasangan Papan nama ruang kerja, dilihat pada posisi dua bidang, menggunakanudukan gantungan dari bahan alumunium atau bahan lainnya;
- b. Pemasangan Papan nama ruang kerja, dilihat pada posisi satu bidang, dipasang pada daun pintu atau kusen pintu bagian luar ruang kerja.

Pasal 10

Papan nama ruang kerja untuik Pejabat Eselon I, II, III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, di tulis sesuai dengan nama jabatan yang bersangkutan.

BAB II

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Maret 1997, Nomor 34 Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 17 Pebruari 2010 No: 68

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 Pebruari 2010

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM